



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45 / 578 /KPTS/ 408.21/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
KANTOR CABANG PACITAN SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN SEBAGIAN  
UANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka Penyelenggaraan Rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditentukan oleh Bupati ;  
b. bahwa sesuai dengan pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemmjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pacitan Sebagai Tempat Penyimpanan Sebagian Uang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Bank Umum ;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Kantor Cabang Pacitan Sebagai Tempat Penyimpanan Sebagian Uang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Penandatanganan segala hal yang berkaitan dengan Bank dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal, 2 - 7 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan.  
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pacitan
-